

UPTD PPD SAMSAT BUNGO



jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : • Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli;
5. Foto Copy BPKB atau surat keterangan dari Leasing apabila diagunkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Pengambilan nomor antrian
3. formulir diserahkan ke Loket pendaftaran
4. Pembayaran di kasir
5. Pengambilan lembar SKPD dan STNK di loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

0

- a. Samsat Induk : 30 (tiga puluh) menit.
- b. Pos Kuamang 5 menit pkb

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD.

UPTD PPD SAMSAT BUNGO



jln. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Produk Pelayanan

1. SKPD

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui Email ke samsatbungo@gmail.com
- c. Melalui intagram
- d. Melalui Facebook
- e. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.